

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA

SALINAN



PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA SAMARINDA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

Menimbang : a.

bahwa dengan adanya perubahan asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun 2013, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun 2013 serta memperhatikan asumsi proyek pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan sertadalam rangkamenjagaketerkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan APBD Tahun 2013, maka dipandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2013 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2013;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 17);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rincian Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 17).

23. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN (RKPD) KOTA SAMARINDA TAHUN 2013.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 38), sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir tanggal 31 Desember 2013.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2013 sebagai pedoman dan panduan dalam penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2013.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Perubahan RKPD) Kota Samarinda Tahun 2013 sebagai Hasil Evaluasi Rencanan Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kota Samarinda Semester I Tahun 2013  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam  
Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Juli 2013  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Juli 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 28

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**Hj. SUPARMI, SH, MH.**  
Nip. 196905121989032009